



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA
PERIODE 2019 – 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya
Periode 2019 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61090);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024;
2. Berita Acara Nomor : 17/PK.01-BA/9127/2022 tentang Rapat Pleno Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE 2019 - 2024.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2019 - 2024 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Nion Wonda	Ketua	1. Sugapa 2. Ugimba
	Misael Maisini	Wakil	
2.	Andi Yasis Bonai	Ketua	1. Hitadipa 2. Agisiga 3. Tomosiga
	Yulius Mirip	Wakil	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
3.	Willem Duwitau	Ketua	1. Homeyo 2. Wandai 3. Biandoga
	Misael Maisini	Wakil	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 4 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd.

MISAEEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ARI SYAMSUL BAHRI HATUALA

